

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 235/Pdt.G/2016/PA.BI

A. Pertimbangan Hukum Hakim atas Alasan Perceraian pada Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI.

Berdasarkan gambaran putusan yang telah Penulis uraikan diketahui bahwa ada beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menjadi penentu di kabulkan permohonan cerai oleh Pemohon. Jika memperhatikan dasar hukum yang diajukan Pemohon dalam permohonan cerai talak ini adalah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo “Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga yang disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon memaksa Pemohon untuk ikut aliran yang tidak sesuai dengan kepercayaan Pemohon dan Termohon tidak bisa berhubungan baik dengan keluarga Pemohon.

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil, yang disampaikan dalam

pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-Pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.¹

Selanjutnya pertimbangan hukum Majelis adalah terkait bukti P.2. Bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (legal standing/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini. Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Pertimbangan hukum Majelis ini telah sesuai dengan ketentuan hukum dan dasar dari gugatan perceraian. Adapun alasan perceraian dalam ketentuan hukum di Indonesia terdapat pada Pasal 116 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain, di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

¹ Damang, "Definisi Pertimbangan Hukum."

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

Berdasarkan ketentuan di atas pertimbangan hakim terkait dengan alasan perceraian secara umum telah sesuai dan pihak Pemohon benar-benar memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai. Perceraian sendiri merupakan hal yang tidak terelakkan ketika terjadinya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Allah SWT. Menjelaskan dalam Q.S. An-Nisa/4: 130.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (١٣٠)

“Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya), Mahabijaksana”.²

Kemudian pertimbangan menarik ialah pada peristiwa hukum yang terjadi pada saat persidangan. Sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan. Termohon juga memaksa Pemohon untuk ikut aliran yang tidak sesuai dengan kepercayaan Pemohon dan Termohon tidak bisa berhubungan baik dengan keluarga Pemohon, sejak Maret 2015 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah orang tuanya sendiri di kabupaten Boyolali sampai dengan sekarang tidak pernah kembali.

Peristiwa hukum di atas dipertimbangkan oleh Majelis sebagai sebuah alasan retaknya hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 144.

Perbedaan aliran kepercayaan Termohon mengajak dan memaksa Pemohon untuk ikut dengan aliran yang diyakini. Aliran yang dimaksudkan dalam pertimbangan hukum hakim adalah perbedaan aliran kepercayaan dalam memahami ketentuan agama Islam.

Majelis dengan pertimbangannya juga didukung dengan keterangan saksi bahwa benar antara Pemohon dan Termohon berbeda pemahaman terkait dengan aliran yang tidak sesuai dengan kepercayaan Majelis mempertimbangkan bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah. Berdasarkan jawaban Termohon dan keterangan dibawah.

Artinya berdasarkan keterangan saksi yang telah disumpah tersebut benar terjadi perbedaan pemahaman aliran yang tidak sesuai dengan kepercayaan antara Pemohon dengan Termohon. Adapun alasan utama dari pokok perceraian ini adalah terkait dengan harta, bahwa Termohon berdasarkan keterangannya merasa kurang nafkah sehingga Termohon sendiri pergi untuk pulang ke rumah keluarganya. Pertimbangan utama majelis dalam perkara ini adalah dengan mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam kitab *Al Ahwalus Syahsiyyah* karangan Abu Zahrah halaman 332 yang berbunyi sebagai berikut:

ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

“Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu”.³

³ Abu Zahrah, *Ahwal Syahsiyyah* (Beirut: Dar al-Arabi, 1957), 332.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Hal yang menarik menurut Penulis dalam pertimbangannya Majelis Hakim nampak mempertimbangkan alasan perceraian salah satunya karena perbedaan pemahaman terhadap ketentuan agama Islam, kemudian di kaitkan dengan perselisihan terus menerus. Tentu dalam mempertimbangkan hukum Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan hukum, hanya saja akan menjadi tanda tanya apa pertimbangan sehingga hakim menyatakan alasan tersebut memenuhi syarat perselisihan terus menerus.

Pada akhir pertimbangan Majelis menyimpulkan bahwa alasan perceraian karena perbedaan aliran kepercayaan tersebut kemudian digabungkan dengan kurangnya nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri. Menarik menurut Penulis bahwa dalam permasalahan ini merupakan perkara cerai talak, artinya inisiatif cerai ada pada suami. Kekurangan nafkah tidak langsung dapat menjadi dasar dikabulkan sebuah perkara karena dalam alasan perceraian sendiri hanya termuat tidak memberikan nafkah. Oleh karena itu menurut Penulis sendiri alasan perceraian karena perbedaan aliran kepercayaan dengan kurangnya nafkah hanya sebagai pemicu perselisihan terus menerus.

B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terkait Batasan Alasan Perceraian Karena Perselisihan Terus Menurus dalam Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI

Hal yang menarik dari pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait perceraian pada putusan ini Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI adalah pada poin pertimbangan yakni:

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun tinggal bersama satu rumah di rumah orang tua Pemohon di kabupaten Boyolali, dan dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon memaksa Pemohon untuk ikut aliran yang tidak sesuai dengan kepercayaan Pemohon dan Termohon tidak bisa berhubungan baik dengan keluarga Pemohon;
3. Bahwa sejak Maret 2015 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah orang tuanya sendiri di kabupaten Boyolali sampai dengan sekarang tidak pernah kembali.

Tiga pertimbangan di atas merupakan fakta hukum dalam persidangan sekaligus keadaan yang menunjukkan indikasi perceraian antara Pemohon dengan Termohon. Pada mulanya Majelis mempertimbangkan fakta hukum di atas sebagai alasan perceraian, akan tetapi pada akhir putusan Majelis sama sekali tidak menyinggung fakta hukum tersebut. Fakta hukum yang paling menarik adalah adanya perbedaan pemahaman ketentuan agama Islam sebagai alasan

perceraian. Mengingat bahwa Termohon berdasarkan fakta hukum telah memaksa Pemohon untuk mengikuti aliran yang dipercayai oleh Termohon.

Kecermatan hakim juga sangat diperlukan dalam mendalami makna substansial dari rumusan pasal-Pasal yang dijadikan dasar pertimbangan putusan. Kecermatan ini ada hubungannya dengan kemampuan hakim dalam mengaitkan makna ketentuan normatif dari dasar hukum dengan landasan filosofis dan sosiologis.⁴

Agar suatu putusan hakim dapat diangkat derajatnya sebagai yurisprudensi yang berkualitas baik sebagai *stare decisis* dapat diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Putusan tersebut mengandung “*ratio decidendi*”, yakni:⁵
 - a. Putusan menjelaskan “dasar-dasar hukum” yang aktual sebagai landasan pertimbangan; atau
 - b. Putusan menjelaskan “alasan-alasan” hukum yang “aktual” dan “rasional”, dan dari alasan-alasan itulah diambil kesimpulan dan aturan hukum yang ditetapkan hakim dalam putusan yang dijatuhkan; dan
 - c. Semua “fakta” yang ditemukan hakim dalam proses persidangan, harus dipertimbangkan dengan saksama.
2. Kedua, putusan juga harus mengandung “*obiter dicta*” yakni memuat:
 - a) Hal-hal yang tidak pokok tetapi yang dapat menjelaskan lebih terang “*ratio decidendi*” harus tertuang dalam putusan;

⁴ Suparman dan Jayus, *Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim*, 83.

⁵ Tim Penyusun, *kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi pemberantasan Korupsi*, 24.

- b) Dengan demikian kandungan “obiter delicta” dalam putusan merupakan pelengkap “*ratio decidendi*”, meskipun “obiter dicta” bukan hal yang pokok dalam putusan.

Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Terkait perkara perceraian yang di pertimbangkan oleh hakim dalam putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI, bahwa alasan perceraian paling utama yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perbedaan aliran kepercayaan, kurang bisa berhubungan baik dengan keluarga Pemohon dan juga kurangnya nafkah yang diberikan suami.

Jika ditinjau dari aspek hukum Islam pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan alasan perceraian tersebut ialah perselisihan secara terus menerus, dalam Hukum Islam disebut dengan *syiqaq*. *Syiqaq* adalah perselisihan atau permusuhan yang berkepanjangan terjadi antara suami isteri, sehingga antara keduanya sering terjadi pertengkaran yang menjadikan keduanya tidak dapat dipertemukan, dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.

Dari Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus merupakan alternatif alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf f. Selain dalam Kompilasi Hukum

Islam perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkran secara terus menerus juga diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan. Bunyi Pasal 19 huruf tersebut adalah sama dengan Pasal 116 huruf f dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu, “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi”.

Alternatif penyelesaian *syiqaq* sendiri pada dasarnya termuat dalam Q.S.

An-Nisa/4: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٣٥)

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirim lah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Jika ditinjau dari aspek hukum positif, batasan alasan perceraian yakni perselisihan secara terus menerus tentu harus ditafsirkan lebih mendalam sehingga diketahui apa yang menjadi sebab terpenuhinya Pasal 116 huruf f KHI. Pertimbangan Majelis Hakim dilandasi dari tiga fakta hukum, yakni perbedaan aliran kepercayaan, kurangnya nafkah dan tidak dapat berhubungan baik dengan keluarga Pemohon. Tiga alasan ini tentu tidak akan ditemukan dalam ketentuan hukum positif di Indonesia bahkan KHI sekalipun. Hanya saja majelis menafsirkan bahwa tiga pokok permasalahan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf f KHI.

Memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim, tampaknya masih perlu diperjelas lagi, mengingat tiga pokok permasalahan mungkin hanya jadi pemicu

perselisihan. Yang menarik menurut Penulis adalah kumulasi perbedaan aliran kepercayaan dengan kurangnya nafkah. Kekurangan nafkah sendiri pada dasarnya tidak termasuk alasan perceraian khususnya dalam KHI. Alasan perceraian yang terkait dengan nafkah sendiri tergolong alasan pelanggaran taklik talak, hanya saja ketentuan dalam taklik talak adalah tidak memberikan nafkah dan bukan karena kurangnya nafkah.

Ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dan perlu penafsiran lebih terhadap Pasal 116 huruf KHI oleh Majelis Hakim. Menurut konsep Kepastian Hukum, ada dua pengertian, yaitu pertama dapat di tentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah konkrit. Para pihak yang berperkara memungkinkan sejak awal sudah mengetahui ketentuan-ketentuan apa saja yang berkaitan dengan perkara tersebut. Kemudian kepastian hukum sendiri mengandung makna perlindungan hukum.

Perlunya penafsiran hukum yang lebih terhadap Pasal 116 huruf f KHI adalah mengingat batasan-batasan alasan perceraian sehingga terpenuhinya perselisihan. Makna perselisihan dalam Pasal tersebut masih mengandung makna umum. Artinya adalah bahwa jika hanya ada indikasi perselisihan terus menerus maka justru memudahkan pasangan suami istri untuk bercerai, sedangkan asas dalam hukum perkawinan di Indonesia sendiri mengandung asas mempersulit perceraian.

Di sisi lain, pembuat peraturan dan penegak hukum memiliki batasan kewenangan tertentu untuk melindungi hak seseorang. Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang direfleksikan dari hukum

Islam agar norma-norma agama Islam memiliki kepastian hukum di tata peraturan Indonesia. Tidak semua hukum Islam yang berkaitan dengan Perceraian tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam jadi tidak menutup kemungkinan bahwa aturan-aturan tentang perceraian di luar Kompilasi Hukum Islam dapat di pergunakan sebagai dasar pertimbangan dan dasar hukum bagi hakim dalam memutus perkara perceraian.

Putusan yang di jatuhkan oleh Hakim harus disertai dengan dalil-dalil yang mendukung atau menguatkan putusan tersebut. Argumentasi hukum hakim dalam menjatuhkan setiap putusan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait norma-norma lainnya guna menegakkan kepastian hukum perceraian. Lembaga Pengadilan merupakan bagian penting salah satu bagian penting dalam suatu proses perceraian selain ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, karena Kompilasi Hukum Islam yang masih bersifat abstrak, dan Lembaga Pengadilan menerapkan dalam bentuk lebih konkrit. Hakim sesuai kewenangan memiliki apa yang di konsep kan oleh Hart sebagai *rule of recognition* yang berarti norma perilaku yang mana ditetapkan dalam masyarakat hukum tertentu harus di patuhi. Makna dengan memperhatikan putusan-putusan Lembaga Pengadilan dan kewenangan hakim, memahami konsep hukum perceraian menjadi lebih bermakna, sehingga perceraian tidak dianggap oleh masyarakat sebagai hal yang sepele.

Asas implementasi dan imparsialitas harus di sertai dengan asas integritas peradilan. Asas integritas peradilan menunjukkan bahwa ada keharusan bagi hakim untuk mengembangkan teori penafsiran terbaik sebagai bentuk tanggung

jawab profesional. Asas Integritas ini adalah panduan bagi hakim untuk pengambilan putusan atau melakukan penafsiran terhadap kasus-kasus perceraian yang sulit untuk di temukan hukumnya secara langsung dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang terkait lainnya.

Dari Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus merupakan alternatif alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 116 huruf f. Selain dalam Kompilasi Hukum Islam perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus juga diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan. Bunyi Pasal 19 huruf tersebut adalah sama dengan Pasal 116 huruf f dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu, “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi”

Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama mengatur mengenai perceraian dengan alasan *syiqaq*. Pasal tersebut secara menjelaskan bahwa alasan perceraian di dasarkan pada *syiqaq* sehingga harus ada saksi dan harus terlebih dahulu harus menunjuk seorang untuk menjadi *hakam* dari pihak keluarga atau orang lain untuk menyelesaikan terlebih dahulu perselisihan diantara mereka.

Kompilasi Hukum Islam tentunya tidak bisa terlepas dari hukum Islam, begitupun mengenai alasan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sudah sepatutnya untuk memperhatikan tentang *syiqaq*, karena

syiqaq sendiri merupakan istilah dalam hukum islam untuk menyebutkan perselisihan dan pertengkaran diantara suami dan istri.

Pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai hukum positif menjelaskan alasan perceraian diantaranya:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Paling tidak tiga dasar yang dapat dijadikan sandaran untuk dapat merumuskan suatu perkara dapat memenuhi perselisihan sebagai alasan perceraian:

1. Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan juga pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan agar dapat hidup rukun dalam rumah tangga, maka dapat dijadikan alasan perceraian.

2. Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan juga pertengkaran secara terus menerus dan masih ada harapan antara suami dan istri untuk hidup rukun, maka tidak dapat dijadikan alasan perceraian.
3. Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak terus menerus baik masih ada harapan atau tidak ada harapan bagi suami istri untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka tidak dapat dijadikan alasan perceraian.

Kata perselisihan dan pertengkaran yang dipisahkan dalam alasan perceraian tentu memiliki maksud yang berbeda. Oleh karena itu maksud dari angka 6 dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memiliki batasan “terus menerus”, sehingga pengembangannya tentu diserahkan kepada hakim.

Meninjau pertimbangan Majelis sehingga menerima dan membulatkan alasan terpenuhinya perselisihan terus menerus tentu atas pertimbangan dan penafsiran. Pada dasarnya hakim memang memiliki kebebasan untuk dapat menafsirkan hukum. Untuk mempertimbangkan hukum pada dasarnya Hakim memiliki 3 cara:

1. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang di periksanya, sesuai dengan asas dan status *law must prevail* (ketentuan Undang-Undang harus di unggul kan)
2. Menafsirkan hukum yang tepat dengan cara-cara pendekatan yang dibenarkan (penafsiran sistematis, sosiologis, bahasan analogis dan *a*

contrario) atau mengutamakan keadilan dari pada peraturan perundang-undangan, apabila ketentuan Undang-Undang tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin *equity must prevail* (keadilan harus diunggulkan)

3. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*recta vindicatio*), dasar-dasar dan asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi maupun melalui pendekatan “realisme” yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama kepatuhan dan kelaziman

Hanya saja yang masih menjadi tanda tanya dan menarik dalam hal ini ialah ketentuan Pasal 19 angka 6 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan juga Pasal 116 huruf KHI yang seolah masih bersifat sangat umum, sehingga dengan adanya ketentuan ini tanpa penjelasan yang cermat akan dianggap sebagai Pasal yang dapat mengabdikan setiap perkara perceraian. Penulis sendiri tentu meyakini bahwa dalam mempertimbangkan hukum Majelis Hakim selalu bersandar pada ketentuan hukum yang berlaku baik itu hukum Islam maupun hukum positif. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan ketentuan “perselisihan terus menerus” perlu penjelasan pertimbangan yang cermat dan matang, khususnya dalam perkara pada putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI hal itu demi memberikan nilai keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum bagi para pihak.

Franken menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu :

1. Independensi Konstitusional (*Constitutionele Onafhankelijkheid*); Independensi Konstitusional (*Constitutionele Onafhankelijkheid*) adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politica dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagannya harus bebas dari pengaruh politik.
2. Independensi Fungsional (*Zakelijke of Functionele Onafhankelijkheid*); Independensi fungsional berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan Undang-Undang apabila Undang-Undang tidak memberikan pengertian yang jelas. Karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi Undang-Undang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan. Independensi substansial dapat juga dipandang sebagai pembatasan, dimana seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara tanpa dasar hukum. Independensi substansial juga berarti bahwa dalam kondisi tertentu, hakim atau lembaga kekuasaan kehakiman dapat mencabut suatu ketentuan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan keadilan atau konstitusi.
3. Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*); Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*) adalah mengenai kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa.

Independensi Praktis yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*). Independensi Praktis yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*) adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (imparsial). Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan dari media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita-berita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkan hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dalam masyarakat untuk dipertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang sudah ada. Hakim harus mengetahui sampai sejauh mana dapat menerapkan norma-norma sosial ke dalam kehidupan bermasyarakat.⁶

Selanjutnya ketentuan yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus menurut Penulis bukan hal mutlak sebagai alasan perceraian, hanya saja dapat menjadi alat bantu bagi hakim untuk dapat menjatuhkan apakah suami dan istri masih ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga ataupun tidak. Atas dasar pertimbangan ini Penulis berpendapat bahwa syarat “terus menerus” juga bukan harga mati atas alasan perselisihan dan pertengkaran akan tetapi sebagai batasan.

Pada perkara Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI diketahui bahwa terjadinya perselisihan juga didukung oleh fakta hukum bahwa antara suami dan istri tidak tinggal serumah lagi. Istri meninggalkan suami dan pulang ke rumah keluarganya. Hal tersebut dipicu atas tiga pokok alasan yang telah Penulis jelaskan sebelumnya, yakni karena perbedaan aliran kepercayaan, kurangnya nafkah dan tidak dapat

⁶ Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 221–225.

berhubungan baik dengan keluarga suami. Fakta hukum di persidangan menjadi hal yang memperkuat kehidupan rumah tangga antara suami istri tidak dapat dipertahankan kembali. Peralnya antara suami dan istri sepakat ingin bercerai dan tidak ingin bersatu.

Memperhatikan fakta hukum tersebut memang telah terpenuhinya unsur tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Inilah kunci terpenuhinya perselisihan dan pertengkaran dan syarat utama yakni “terus menerus”. Oleh karena itu untuk penerapan alasan perceraian Pasal 19 angka 6 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI diserahkan kepada penilaian hakim.

Pada kenyataannya, ada atau tidaknya *Onheerbare Tweespalt* atau perselisihan dan pertengkaran adalah mengenai penilaian hasil pembuktian.⁷ Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tidak dapat langsung dianggap sebagai suatu keretakan yang tak dapat dipulihkan karena bahwa suami isteri sekali-kali cekcok adalah hal umum.⁸ *Onheerbare tweespalt*, tidak dapat diartikan bahwa hanya tidak ada persesuaian paham antara suami-isteri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan

⁷ R. Soeroso, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 4: tentang Pembuktian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 4.

⁸ Ibid.

perkawinan tersebut dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri.⁹

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa batasan terpenuhinya alasan perceraian karena perselisihan terus menerus kembali pada penilaian subjektivitas hakim/majelis hakim sendiri. Artinya bahwa ketika fakta-fakta atau bukti di persidangan itu terbukti dan membuat hakim memiliki keyakinan bahwa telah terpenuhi alasan perceraian karena perselisihan terus menerus. Jadi, batasannya sampai hakim memiliki keyakinan yang kuat bahwa alasan tersebut terpenuhi.

⁹ Soedharyo Soimin, *Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 262.